



**PENENTUAN KADAR MAHAR
DALAM PERKAWINAN**
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pijorkoling)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Bidang Ilmu Syari'ah*

Oleh:

MUHAMMAD DAHLAN
NIM: 07 210 0015

JURUSAN AHWAL AL-SAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2014**



**PENENTUAN KADAR MAHAR
DALAM PERKAWINAN**
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pijorkoling)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Bidang Ilmu Syari'ah*

Oleh:

MUHAMMAD DAHLAN
NIM: 07 210 0015

JURUSAN AHWAL AL-SAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2014**



PENENTUAN KADAR MAHAR DALAM PERKAWINAN
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pijorkoling)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Bidang Ilmu Syari'ah*

Oleh:

MUHAMMAD DAHLAN

NIM: 07 210 0015

JURUSAN AHWAL AL-SAKHSIYAH

PEMBIMBING I

Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II

IKHWANUDDIN HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2014

Hal : Skripsi
A.n. Muhammad Dahlan

Padangsidimpuan, 18 Juni 2014

Kepada Yth:

Rektor IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Muhammad Dahlan yang berjudul: "*PENENTUAN KADAR MAHAR DALAM PERKAWINAN (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pijorkoling)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II



IKHWANUDDIN HARAHAHAP, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD DAHLAN

NIM : 07 210 0015

Fakultas/ Jur : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : PENENTUAN KADAR MAHAR DALAM PERKAWINAN
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pijorkoling).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, 16 Juni 2014

Hormat saya

METERAI
TEMPEL



F868FAAF000088270

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

MUHAMMAD DAHLAN,

NIM. 07 210 0015

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 06 Juni 2014

Pukul : 13.20 Wib s.d. Selesai

Hasil/Nilai : 71,5 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,31

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cemerlang

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MUHAMMAD DAHLAN
N I M : 07. 210 0015
Judul Skripsi : PENENTUAN KADAR MAHAR DALAM
PERKAWINAN (Studi Pada Masyarakat
Kelurahan Pijorkoling)

Ketua


Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris


Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota


1. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005


2. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001


3. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001


4. Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP. 19680118 200003 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 06 Juni 2014
Pukul : 13.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 71,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,33
Predikat : ~~Cukup/Baik~~/Amat Baik/~~Cumlaude~~*
*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PENENTUAN KADAR MAHAR DALAM
PERKAWINAN (Studi Pada Masyarakat
Kelurahan Pijorkoling)**

DITULIS OLEH : MUHAMMAD DAHLAN

NIM : 07. 210 0015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.HI)



Padangsidimpuan, Juni 2014
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

DR. H. SUMPER MULIA HARAHAP, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

NAMA : MUHAMMAD DAHLAN
NIM : 07 210 0015
JUDUL : PENENTUAN KADAR MAHAR DALAM PERKAWINAN
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pijorkoling).
FAKULTAS/Jur : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsyah

Pemberian mahar pada waktu pernikahan merupakan salah satu Syari'at Islam. Dalam Islam mahar merupakan syarat sahnya pernikahan. Namun nash tidak menentukan jumlah mahar yang harus dibayarkan seorang suami terhadap isterinya. Sebab manusia itu berbeda-beda tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Akan tetapi, Ulama sepakat untuk menyatakan bahwa dianjurkan agar mahar itu disederhanakan, agar tidak mempersulit bagi yang melaksanakan perkawinan.

Di dalam karya tulis ini, penulis ingin mengemukakan tentang kajian bagaimana masyarakat Kelurahan Pijorkoling menentukan mahar dan faktor-faktor peningkatan kadar mahar dalam perkawinan yang terjadi dalam masyarakat kelurahan Pijorkoling, yang penduduknya mayoritas beragama Islam, serta bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penentuan kadar mahar dalam perkawinan pada masyarakat Kelurahan Pijorkoling.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang penulis anggap perlu dan juga melalui wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama dan pihak-pihak yang ada kaitan dengan penetapan mahar. Disamping itu penulis juga membaca sejumlah kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitan dengan masalah mahar.

Sebagian besar masyarakatnya masih dalam taraf berpendidikan rendah serta pemahaman agama yang kurang. Hal ini yang menyebabkan masyarakat cenderung untuk mempraktekkan mahar perkawinan tinggi. Selain tingkat pemahaman terhadap agama yang kurang, faktor lain yang mendukung terjadinya pemberian mahar yang tinggi diantaranya karena status sosial, pendidikan, pekerjaan, serta faktor keturunan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian mahar yang tinggi pada masyarakat menimbulkan dampak positif dan mempunyai dampak negatif terhadap masyarakat terutama kepada para pemudanya. Karena sering perkawinan tidak jadi karena tidak ditemukan kesepakatan tentang jumlah mahar yang harus diberikan pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Penulis menganggap bahwa hal ini penting untuk diperhatikan, dan akhirnya penulis menyarankan dipandang perlu bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan untuk mempelajari lebih mendalam tentang mahar yang dicontohkan Rasulullah SAW.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين
سيدنا و مولانا محمد و على اله و صحبه أجمعين، اما بعد .

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, serta yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENENTUAN KADAR MAHAR DALAM PERKAWINAN (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pijorkoling)”. Kemudian shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Sebuah proses terus berjalan yang bermuara pada kemenangan sejati, menuntut manusia selalu memaksimalkan hati dan pikiran untuk memahami hidup dari semua jalan yang dilaluinya.

Proses panjang membutuhkan sebuah perjuangan untuk menghadapi cobaan hidup, semua itu membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Hal ini membuat penulis yakin dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Disamping adanya tuntutan akademik yang harus segera diselesaikan.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Padangsidempuan tempat dimana penulis menuntut ilmu diwajibkan menyusun skripsi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan. Namun di dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha untuk semaksimal mungkin dalam menyempurnakannya. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga masih banyak kekurangan dan kejanggalan yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat kerja sama dan bantuan semua pihak dan akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

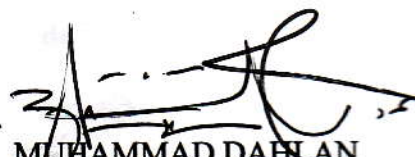
1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Wakil Rektor I, II dan III IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku pembimbing I. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas buku-buku yang ada.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta civitas akademika Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Terima kasih atas wawasan ke ilmuannya.
6. Buat Ayah dan Ibu *bila masih ada kata di atas cinta*, pasti untuk kalian. Untuk abang, kakak dan adik ku terimakasih yang telah menunjukkan bagaimana jalan menghadapi cobaan hidup serta yang telah menemaniku melihat luasnya dunia.
7. Sahabat-sahabatku (khususnya *Mabinkost/ Kepala suku, Kakak Kedua, Kakak Ketiga, Kost RBT*) terima kasih yang telah memberi motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta yang telah mengajarku memahami arti persahabatan dan persaudaraan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada semua pihak, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Amin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengalaman serta dapat mendatangkan manfaat dan berkah kepada semua pihak, semoga *inayah* dan *ridha*-Nya akan tetap menyertai kita semua. Amin.

Padangsidimpuan, 16 Juni 2014
Penulis



MUHAMMAD DAHLAN
NIM: 07 210 0015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s (dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa arab bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fatah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/ SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAKS	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II PENENTUAN KADAR MAHAR DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Mahar	11
B. Dasar Hukum Kewajiban Mahar.....	13
C. Macam-macam Mahar	21
D. Bentuk dan Syarat-syarat Mahar	28
E. Ketentuan Penetapan Mahar	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	46
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Pijorkoling	49
B. Deskripsi Hasil Penelitian	
1. Penentuan kadar mahar dalam masyarakat Kelurahan Pijorkoling. 51	
2. Dampak dan akibat dari penentuan kadar mahar di Kelurahan Pijorkoling.....	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Penentuan kadar mahar Pada Masyarakat di Kelurahan Pijorkoling ditinjau dari Hukum Islam	60

BAB V PENUTUP/ KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Selanjutnya, perkawinan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui perkawinan yang sah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Salah satu upaya Islam dalam mengangkat kedudukan wanita, adalah memberinya hak berupa mahar pada pernikahan. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Lalu Islam datang untuk menghapuskan belenggu ini. kepadanya diberikan hak mahar. Dan kepada suami diberikan kewajiban memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Tidak dibenarkan menjamah sedikit pun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhonya dan kemampuannya sendiri.¹

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Darul Fatah Lil Ilmi Al-Arabi, 1994), hlm. 83.

Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab (al-mahru), yang jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*, kata yang semakna dengan mahar adalah *al-ashodaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *hiba*, kata-kata ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mahar atau maskawin yaitu pemberian pihak pengantin laki-laki semisal emas, barang, kitab suci, dan lain-lain, kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah. Secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim. Sebagian ulama mazhab Hanafi mendefenisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak si isteri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.²

Mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita baik jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.³ Hal ini selaras sebagaimana dengan firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.....”,⁴

²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2004), hlm. 64.

³*Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30.

⁴Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 4, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm. 77.

Mahar dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama' merupakan syarat sahnya nikah. Mahar perkawinan biasanya diserahkan pada saat upacara perkawinan dilaksanakan sebagai tanda persetujuan untuk melakukan perkawinan.⁵ Pemberian mahar yang terjadi dalam perkawinan di masyarakat Kelurahan Pijorkoling pada umumnya dianggap masyarakat awam bersifat sebagai pertukaran hadiah saja dari kedua belah pihak calon pengantin dan sarana penguat timbal-balik tanpa daya pelepas dari jujuran⁶ sebagaimana yang terdapat pada perkawinan jujur⁷ dari sistem patrilineal.⁸ Hal ini disebabkan masyarakat adat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bersistem kekerabatan yang parental (*bilateral*) dimana mahar merupakan sebuah simbol perwujudan persetujuan serta kerelaan dari kedua belah pihak calon pengantin.

Selanjutnya dalam praktiknya di lapangan sosial masyarakat, bahwa pemberian mahar dalam adat perkawinan dapat diberikan terlebih dahulu pada saat prosesi adat peminangan. Pada saat inilah terjadi suatu musyawarah antara masing-masing keluarga calon suami dan istri sebagai suatu kompromi tentang penentuan kadar dan jumlah serta bentuk mahar yang akan diberikan kepada pihak calon istri. Ketentuan mahar dikuasakan penuh kepada pihak calon istri, walaupun pada faktanya di dalam proses pelaksanaannya yang terjadi di

⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam DI Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 110.

⁶ Jujuran adalah hasil bagi secara ikhlas atas usaha kerja sama.

⁷ Jujur adalah uang yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada calon mertuanya.

⁸ Bapak Sundut, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 22 September 2012.

masyarakat disesuaikan dengan batas kemampuan calon suami pada saat musyawarah berlangsung bersama antar pihak calon pengantin.⁹

Mahar harus ditunaikan dan dipenuhi oleh pihak calon suami sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diajukan (telah ditentukan bentuk dan kadarnya) dari pihak calon istri sebelumnya yakni saat peminangan, misalnya mengenai jenis dan jumlah dari mahar tersebut sebagai suatu syarat perkawinan.¹⁰ Hal inilah yang menyebabkan praktik pemberian mahar dalam adat perkawinan cenderung terkesan memberatkan pihak calon suami, karena tidak jarang yang terjadi di masyarakat bahwa, harta mahar tersebut dari segi nilai dan bentuknya sangat besar dan sulit untuk dipenuhi.

Agama Islam tidak menentukan suatu kadar dan bentuk mahar yang mengikat, namun diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak wanita dengan pihak laki-laki dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta mahar itu mencakup pengertian “sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, juga halal menurut syari’at Islam”.¹¹ Seperti halnya yang terjadi pada masa Rasulullah saw, yaitu mahar berupa sebarang cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan kalimat syahadatain dan mengajarkan al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses akad nikah dan cenderung menyederhanakan serta memudahkan penunaian suatu mahar.

⁹Bapak Sutan Kari Tua, *Wawancara*, Tokoh Adat Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 27 Agustus 2012.

¹⁰Bapak Sayuti Daulay, *Wawancara*, Tokoh Agama Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 02 Juni 2012.

¹¹Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Maskur A.B dkk, cet. ke-15 (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 367-368.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di daerah Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh syari'at Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang cenderung menyederhanakan serta memudahkan penunaian suatu mahar tersebut, sehingga mengakibatkan niat baik dari pihak laki-laki terbengkalai untuk melangsungkan pernikahan yang disebabkan besarnya kadar mahar yang diminta oleh pihak perempuan, bahkan tidak sedikit fakta yang disebabkan kadar mahar yang ditentukan ataupun yang diminta oleh pihak perempuan mengakibatkan batalnya pernikahan yang direncanakan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Di Kelurahan Pijorkoling kadar mahar perempuan bisa ditentukan dari latar belakang kehidupannya seperti bisa di lihat dari pendidikannya, perempuan yang tamatannya hanya sebatas SMP bisa mencapai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), kalau perempuan itu yang tamatannya hanya SMA bisa mencapai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kalau si perempuan itu sudah mempunyai gelar seperti S1 maharnya bisa mencapai Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan kalau si perempuan itu tamatan AKBID atau bidan bisa mencapai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bahkan ada yang lebih.

Hal inilah yang menyebabkan penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul “***Penentuan Kadar Mahar Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pijorkoling)***”. Dengan skripsi ini penulis tertarik untuk memahami bagaimana konsep kadar

mahar dalam perkawinan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan yang seharusnya sesuai dengan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah, sehingga penelitian nanti terpusat pada masalah yang menjadi obyek penelitian. Peneliti merumuskan masalah pada :

1. Bagaimana cara penentuan kadar mahar dalam masyarakat Kelurahan Pijorkoling?
2. Apa dampak penentuan kadar mahar terhadap masyarakat Kelurahan Pijorkoling?
3. Bagaimana penentuan kadar mahar di Kelurahan Pijorkoling ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penentuan kadar mahar dalam masyarakat Kelurahan Pijorkoling.

2. Untuk mengetahui apa akibat dari penentuan kadar mahar terhadap masyarakat Kelurahan Pijorkoling.
3. Untuk mengetahui bagaimana penentuan kadar mahar ditinjau dari hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dan pembahasan skripsi ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang persepsi masyarakat Kelurahan Pijorkoling terhadap kadar mahar yang seharusnya dipenuhi.
2. Menambah khazanah literatur ilmiah keislaman sebagai sumbangan pemikiran, pengetahuan kepada masyarakat muslim, terkait tentang bagaimana hukum penentuan kadar mahar bagi masyarakat Islam, khususnya bagi masyarakat kalangan muslim di wilayah Kelurahan Pijorkoling.
3. Penelitian awal bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas pokok masalah yang berkaitan dengan mahar.
4. Memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran serta mengartikan judul dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Penentuan adalah, determinasi, pemastian, pembatasan, pemutusan, penetapan, pemilihan, penunjukan, proses, cara, perbuatan menentukan.¹²
Penentuan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah proses atau cara masyarakat dalam menentukan jumlah nilai mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di saat hendak melakukan perkawinan.
2. Kadar adalah nilai, harga, taraf (tingkatan) atau ukuran untuk menentukan suatu norma dan ketentuan.¹³
3. Mahar adalah pemberian wajib baik berupa uang ataupun barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁴ Dalam buku ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁵ Namun yang dibahas dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang harus diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, (Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1198.

¹³*Ibid.*, hlm. 488.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 696.

¹⁵Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid III. hlm. 1042.

selain mahar yang diucapkan dikala akad nikah juga uang untuk resepsi pernikahan (*walimatul'urus*).

4. Perkawinan adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan (kemaluan) seorang isteri dan seluruh tubuhnya.¹⁶ Undang-undang perkawinan mendefenisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁷

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah suatu kajian tentang penentuan sejumlah uang yang harus diberikan pihak calon suami kepada pihak calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan di masyarakat kelurahan Pijorkoling ditinjau dari Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini

¹⁶Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993), hlm. 2.

¹⁷*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 1.

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori, untuk mengkaji masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka perlu dibuat suatu landasan teoritis untuk menguji apakah masalah yang ditemukan mempunyai relevansi dengan teori yang ada, bab ini terdiri dari, pengertian mahar dan dasar hukum kewajiban mahar, macam-macam mahar, bentuk dan syarat-syarat mahar, ketentuan penetapan kadar mahar.

Bab III untuk mendeskripsikan data yang diperoleh serta mengolahnya melalui metodologi penelitian, maka dalam bab ini memuat pembahasan mulai dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisa data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh dari deskripsi data serta analisis penulis yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB II

PENENTUAN KADAR MAHAR DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Mahar

Mahar atau yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan istilah maskawin, mempunyai padanan kata yang menunjukkan makna yang sama yaitu *sadaq, sadaqah, nihlah, ajrun, faridah, hiba', 'uqr, thawl*, dan *nikah*.¹ Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, mahar dalam bahasa Arab ada dengan delapan nama, yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar*, dan *alaiq*.² Mahar dipandang dari sudut etimologi berarti maskawin yang berasal dari bahasa arab *al-mahru*, yang jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*.³ Sedangkan dalam kamus *Munjid Fi al-lughah wa al-A'lam*, mahar diartikan:

المهر : الصداق وهو ما يجعل للمرأة من المال تنفج به شرعا وتنفقه معجلا او مؤجلا

*Artinya : Mahar adalah Sadaq yaitu harta yang diberikan untuk perempuan untuk diambil manfaatnya secara syar'I dan dapat diberikan secara langsung (seketika/ waktu itu juga) atau tidak langsung (ditunda lain waktu/ setelah berlangsungnya akad).*⁴

Mahar dalam rumusan Kamus Istilah Fiqh diartikan sebagai pemberian yang bersifat wajib bagi calon suami kepada calon istrinya, baik berupa materi

¹Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. IV, 1997), hlm. 6758.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 84.

³A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, tth), hlm. 1363.

⁴Abu Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyruq, 1994), hlm. 777.

ataupun jasa.⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁶

Secara terminologi banyak rumusan tentang mahar yang dikemukakan oleh ulama diantaranya: Wahbah Zuhayliy medefenisikan mahar sebagai harta yang harus diberikan suami kepada istrinya karena sebab terjadinya akad atau sebab dukhul dalam arti sebenarnya bukan yang bermakna majaz dengan perempuan yang akan dinikahinya.⁷ Sayyid Sabiq merumuskan mahar sebagai pemberian yang bersifat wajib dari suami kepada istrinya untuk menggembirakan hati sang istri dan kemudian rela menjadikan suami sebagai pemimpinnya.⁸ Muhammad Jawad al-Mughniyah, menurutnya mahar adalah satu diantara hak istri yang didasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul dan Ijma' kaum muslimin.⁹

Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, antara lain: *shadaq*, *nihlah*, dan *thaul*. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, tanda keseriusannya untuk mengawini dan mencintai perempuan, penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk menggaulinya secara ma'ruf.¹⁰

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 37.

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi kedua, 1995), hlm. 613.

⁷Zuhayliy, *Op. Cit*, hlm. 6758.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 533.

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 364.

¹⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. II, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 148.

Lebih tegas lagi, Abd. Rahman Ghazaly memberikan pengertian mahar yaitu: "Pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya" atau "Suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya)".¹¹ Selanjutnya, mahar dalam perkawinan menurut istilah dalam Peraturan Perundang-undangan hanya diperoleh dalam pasal 1 huruf (d) KHI, yaitu:

"Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam".¹²

Dari beberapa definisi mahar di atas, baik menurut kitab-kitab fiqh maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa mahar adalah pemberian laki-laki kepada seorang perempuan yang akan menikahnya, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya.

B. Dasar Hukum Kewajiban Mahar

a) Al-Qur'an

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, ketika terjadi perkawinan maka akan lahir kewajiban-

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84.

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1

kewajiban dan hak-hak bagi suami atas istrinya begitu pula sebaliknya. Diantara hak-hak istri adalah hak untuk mendapatkan mahar dari suaminya.

Dasar hukum memberikan mahar bagi calon isteri ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Dalil mengenai mahar dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*¹³

Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban memberikan mahar pada perempuan yang akan dinikahi. Mahar tersebut merupakan hak mutlak bagi perempuan, bukan hak ayah atau saudara laki-laki perempuan tersebut.

Perintah untuk memberikan mahar juga tercantum dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ

¹³Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 4, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm. 77.

*Artinya: “....Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)”.*¹⁴

Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang kewajiban memberikan mahar sebagaimana dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.*¹⁵

Beberapa ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban mahar dibebankan terhadap suami dan yang harus diberikan kepada isteri baik sebelum terjadinya percampuran antara suami isteri maupun setelah terjadinya percampuran, sesuai dengan kemampuan suami dengan cara yang patut ataupun sebaik mungkin.

b) Hadis

Selain dalam al-Qur'an dasar hukum mahar disebutkan pula dalam hadis Rasulullah sebagai berikut:

عن ابن عباس قال : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اعطها شيئا , قال : ما عندي شيء , قال : اين در عك الخطمية (رواه ابو داود)

*Artinya: “Dari Ibnu Abbas ia berkata: ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali: berikanlah sesuatu kepada Fatimah, Ali berkata: saya tidak memiliki sesuatu”. Nabi berkata:” dimana baju besimu”. (H.R Abu Dawud).*¹⁶

¹⁴Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 24, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.82.

¹⁵Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 25, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.82.

¹⁶Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 488.

Nabi sangat menekankan kepada Ali agar memberikan sesuatu apapun kepada Fatimah anak beliau sebagai mahar walau hanya dengan baju besi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman menerangkan bahwa Nabi selalu memberikan mahar atau *shadaq* kepada isteri-isteri beliau. Sebagaimana hadits berikut:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن انه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم , كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً. قالت: أتدرى ما النش؟ قلت "لا" قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم , فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه (رواه مسلم).

Artinya: “Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a sesungguhnya ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada Aisyah r.a: “Berapakah maskawin Rasulullah SAW.? Ia menjawab maskawin rasulullah SAW kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua belas “uqiyah” atau satu nasy”. Aisyah r.a bertanya: “Tahukah satu nasy?. Abu Salamah menjawab:”tidak”. Aisyah r.a berkata:”Yaitu setengah uqiyah sama dengan 500 dirham. Itulah maskawin rasulullah SAW kepada isterinya”.(H.R Muslim).¹⁷

Rasulullah sangat menekankan pada umat Islam tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon isteri walau hanya dengan beberapa surah dari al-Qur’an, sebagaimana hadis Rasul yang diriwayatkan oleh al-bukhari dari Sahl bin Sadin sebagai berikut:

عن سهل بن سعد : أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت لئأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيأ جلست فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من سيء. فقال : لا والله يا رسول الله قال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد سيئاً. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً قال: أنظر ولو خاتماً من حديد. فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزار ي. قال سهل: ماله رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى

¹⁷Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz V, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 2008), hlm. 652.

الله عليه وسلم: ماتصنع يازارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء؟ فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها قال أتقروهن عن ظهر قلبك؟ قال : نعم قال : اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad: bawa seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah saw kemudian ia berkata: wahai Rasulullah aku datang untuk mencintai dirimu seorang. Maka Rasulullah saw. menaikan pandangannya kepada perempuan itu dan merendahkan pandangannya kemudian menundukkan kepalanya, dan ketika perempuan itu melihat belum ada keputusan apa-apa maka perempuan itu pun duduk dan datanglah seorang laki-laki dari golongnya dan berkata: wahai Rasulullah jika anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkanlah aku dengannya, Rasulullah berkata: “apakah kamu mempunyai sesuatu ?” “tidak demi Allah ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa”, maka Rasulullah berkata: “pergilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu”. Maka pergilah laki-laki tersebut kemudian datang kembali kepada Rasulullah dan laki-laki itu berkata “tidak ada, demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu pun, maka Rasulullah berkata “carilah walau pun hanya berbentuk cincin besi”, maka laki-laki itu pergi dan kembali lagi kemudian ia berkata “demi Allah tidak ada ya Rasulullah walaupun hanya sebuah cincin besi akan tetapi ini saya mempunyai sarung, Rasulullah berkata apa yang bisa kau lakukan dengan sarungmu ? jika kamu memakainya maka tak ada satu pun untuk dia, dan jika ia memakainya maka tak akan ada satu pun untukmu, maka duduklah laki-laki itu pada majelis tersebut dalam waktu yang lama kemudian ia berdiri. Dan Rasulullah saw. melihatnya kemudian memanggilnya dan ketika laki-laki itu datang, Rasulullah berkata “apa yang kamu tahu tentang al-Qur’an”? laki-laki itu menjawab “saya menghafal surat ini dan surat ini dan surat ini, kemudian Rasulullah berkata “apakah kamu membacakan untuk dia dari hatimu yang paling dalam ? laki-laki itu menjawab “ya” Rasulullah berkata “pergilah maka kamu telah menikahnya dengan apa yang kamu punya dari al-Quran”(H.R Al-Bukhari).¹⁸

Berdasarkan perintah al-Qur’an dan hadis Nabi SAW di atas, dapat dijadikan dasar kewajiban bagi calon suami untuk memberikan mahar kepada

¹⁸ Al-Bukhari, *Sahih Al-bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2008), hlm. 440.

calon isterinya, maka dalam hal ini ulama sepakat menetapkan hukumnya wajib memberi mahar kepada isteri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan Ulama Zhahiriyah mengatakan, bahwa apabila dalam akad nikah disyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Meskipun demikian, apabila setelah menerima mahar isteri memberikan lagi sebagian dari maharnya kepada suaminya secara sukarela, suami boleh menerimanya. Hal ini dapat dipahami dari ujung ayat 4 Surat an-Nisa' di atas. Walaupun mahar itu disepakati kedudukannya sebagai syarat sah perkawinan, namun sebagian ulama antara lain Ulama Zhahiriyah menyatakan tidak mesti mahar disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.¹⁹

c) Ijma'

Selain dalil al-Qur'an dan Hadis di atas, keberadaan mahar dalam akad perkawinan menurut kesepakatan ahli fikih adalah sebagai syarat sahnya nikah, sehingga tidak boleh dihilangkan sekalipun nilainya sangat kecil.²⁰ Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun nikah. Pandangan Imam Malik mempunyai implikasi ketika melaksanakan akad nikah

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm.85-86

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hlm.18.

memakai sighat hibah maka mahar harus disebutkan dengan jelas, jika tidak disebutkan maka nikahnya tidak sah.²¹

Berbeda dengan dua pandangan di atas, Wahbah Zuhayliy berpendapat mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah, melainkan hanya implikasi dari adanya akad nikah, sehingga menimbulkan konsekuensi logis berupa kewajiban memberikan mahar setelah terjadinya akad perkawinan.²²

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kewajiban mahar menurut KHI menegaskan sebagai berikut:

Pasal 30:

"Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".

Pasal 32:

"Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya".

Pasal 33:

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34:

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

²¹Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Srikandi, 2007), hlm, 9.

²²Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*, hlm, 6761.

Dengan perbandingan antara pendapat ulama fiqh dengan KHI di atas dapat disimpulkan adanya kesamaan persepsi tentang kedudukan mahar yaitu suatu kewajiban bagi suami untuk diberikan kepada isterinya dan sebagai syarat. Penyerahan mahar itu pada dasarnya tunai, namun dapat ditangguhkan/dihutangkan pembayarannya apabila kedua belah pihak mempelai menyepakatinya.

Berbeda halnya tentang persyaratan mahar yang ditetapkan dalam KHI tidak berakibat tidak sahnya perkawinan apabila tidak menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah. Sedangkan ulama mazhab di antaranya ulama Zhahiriyah mengatakan, bahwa apabila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak memakai mahar, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Status hukum kewajiban mahar dapat dipahami, para fuqaha sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²³ Sedangkan menurut Wahbah Zuhayliy mahar bukanlah rukun dan syarat syahnya nikah, melainkan hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum perkawinannya adalah sah.²⁴

²³Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 432.

²⁴Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*, Op. Cit., hlm 6761.

C. Macam-macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu *Mahar Musamma* dan *Mahar Mitsil (Sepadan)*.

a. *Mahar Musamma*

Mahar Musamma yaitu "mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah", atau "mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah". Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama). Hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَتِنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

*Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.*²⁵

- 2) Salah satu dari suami atau isteri meninggal dunia. Demikian menurut ijma'.²⁶

Pada dasarnya, yang bertanggung jawab membayar mahar adalah suami, karena ia telah berjanji waktu akad nikah akan membayar kepada isterinya. Apabila

²⁵Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 20, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.81.

²⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92-93.

suami meninggal dunia dan ia belum lagi membayar "mahar musamma", maka ditetapkan sebagai hutang, pembayarannya diambil dari harta yang ditinggalkannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Apabila suami yang meninggal dunia itu miskin, maka ahli warisnyalah yang membayar. Kecuali kalau isterinya merelakan, maka almarhum suami bebas dari hutangnya. Dalam hal isteri ditalak oleh suaminya sebelum terjadi dukhul dan jumlah maskawin telah ditetapkan, maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan.

- 3) Menurut Imam Abu Hanifah: apabila telah terjadi khalwat, maka wajib suami membayar mahar, sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa terjadinya khalwat tidak menyebabkan wajib membayar mahar.²⁷

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

²⁷Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), hlm. 88.

*Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.*²⁸

Adapun bila perceraian terjadi sebelum hubungan kelamin dan sebelumnya jumlah mahar tidak dijelaskan dalam akad, maka tidak ada kewajiban mahar. Sebagai imbalannya Allah mewajibkan apa yang bernama *mut'ah*, yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami.²⁹ Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

*Artinya: Tidak ada halangannya atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengannya atau sebelum kamu menetapkan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya juga, yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan.*³⁰

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu "mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan", atau "mahar yang diukur (sepadan)

²⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 237, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.38.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 90.

³⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 236, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.38.

dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya". Apabila terjadi demikian (mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bunde, anak perempuan bibi/bunde). Apabila tidak ada, maka mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal dunia sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar mutsamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini jumhur ulama membolehkan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً.....

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya..³¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada isterinya. Dalam hal ini, maka isteri berhak menerima mahar mitsil.³²

Menurut Imam Malik dan pengikut-pengikutnya menyatakan, bahwa berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 236 di atas menunjukkan suami boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan. Apakah ia menceraikan tanpa menentukan maharnya, atau menentukan maskawin, seperti yang diminta oleh pihak isteri, atau ia menentukan mahar mitsilnya.³³ Kalau Surat al-Baqarah ayat 236 dilanjutkan:

... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

Artinya: "..... dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian (mahar) kepada mereka (karena telah mencampuri mereka), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemiskinannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".³⁴

³¹Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 236, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.38.

³²Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 93-95.

³³Kamal Muchtar, *Op. Cit.*, hlm. 89-90.

³⁴Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 236, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.38.

Dan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..³⁵

Maka kemungkinan pertama sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik bertentangan dengan ayat-ayat di atas. Sedangkan kemungkinan kedua diduga akan terlalu memberatkan pihak bekas suami, seandainya pihak isteri meminta jumlah mahar yang tinggi. Kemungkinan ketiga, yaitu dengan membayar mahar mitsil adalah kemungkinan yang mempunyai dasar-dasar keadilan untuk ditetapkan sebagai suatu hukum.

Pembagian mahar tersebut juga senada sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamid Sarong A., bahwa apabila dalam akad nikah atau sesudahnya diadakan ketentuan tentang bentuk dan kadar mahar yang diberikan kepada isteri, maka mahar tersebut dinamakan "Mahar tertentu (mahar *musamma*). Dan apabila tidak ada ketentuan tentang bentuk dan kadar mahar dalam akad nikah atau sesudahnya maka kewajiban suami adalah memberikan "mahar sepadan" atau "mahar pantas (mahar *mitsil*). Mahar *musamma* dapat dibayar tunai dalam akad nikah atau sesudahnya dan dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah pihak. Sementara mahar *mitsil* biasanya dibayar tunai dalam akad nikah atau sesudahnya dan dapat pula dibayar bertangguh, sesuai persetujuan dua belah

³⁵Al-Qur'an, Surah Al-Nisa ayat 4, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.77.

pihak. Mahar *mitsil* biasanya dibayar beberapa waktu kemudian setelah akad. Untuk menentukan kelayakan bentuk dan kadar mahar mitsil tidak ada ukuran yang pasti; dapat disesuaikan dengan keadaan dan kedudukan isteri di masyarakat, dan dapat pula disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima oleh perempuan yang sederajat atau oleh saudara-saudara atau sanak keluarganya. Untuk menghindari kesukaran dalam melaksanakan kewajiban mahar dalam waktu yang sama juga menghindari kemungkinan sengketa di belakang hari, sebaiknya masalah itu sudah dinyatakan jelas ketika akad nikah, apa bentuknya, berapa kadarnya, dibayar tunai atau bertangguh. Oleh karena itu menyebutkan mahar dalam akad nikah itu hukumnya sunnah.³⁶ Ketentuan ini senada dengan maksud pasal 34 ayat (2) KHI, dimana keliru atau lalai dalam penyebutan tersebut tidak mengakibatkan batalnya perkawinan. Sedangkan ketentuan lainnya di atas Pasal 35 KHI juga menjelaskan sebagai berikut:

- (1). Suami yang mentalak isterinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah;
- (2). Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya;
- (3). Apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Permasalahan lain yang timbul tentang mahar tersebut KHI juga menjelaskan secara mendetail sebagai berikut:

Pasal 36:

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang

³⁶Hamid Sarong. A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2005), hlm. 111-112.

lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37:

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38:

- (1). Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas;
- (2). Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Kewajiban membayar mahar telah berlaku semenjak terjadinya akad, namun tidak wajib atau tidak diserahkan pada waktu akad itu. Oleh karena itu, dapat terjadi kerusakan atau kehilangan mahar atau berubah nilainya antara dua waktu tersebut. Yang demikian menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Dan apa yang telah diatur dalam KHI di atas merupakan adopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama.

D. Bentuk dan Syarat-syarat Mahar

Pada dasarnya Islam tidak memberikan ketentuan khusus tentang bentuk dan jenis mahar. Setiap barang yang dihukumi mubah oleh Syar'i maka bisa dijadikan sebagai mahar dan sebaliknya barang yang dihukumi haram oleh Syar'i maka tidak sah dijadikan mahar seperti bangkai, darah, daging babi dan khamr. Ulama memberikan rumusan tentang apa saja yang bisa dijadikan mahar dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

ان كل ما جاز بيعه صح ان يكون مهرا وكل ما لا يجوز بيعه لا يصح ان يكون مهرا
 Artinya: Setiap barang yang bisa diperjual-belikan maka dapat dijadikan mahar, dan setiap barang yang tidak dapat diperjualbelikan maka tidak dapat dijadikan sebagai mahar.³⁷

Islam tidak memberikan ketentuan bahwa mahar harus dalam bentuk materi, tetapi jasa juga diperbolehkan untuk dijadikan mahar. Allah telah menjelaskan tentang mahar yang berbentuk jasa dalam surah Al-Qashash ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah Dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik.³⁸

Mahar yang akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi sebaiknya bukan hanya dilihat dari besar dan kecilnya nilai mahar, tetapi juga harus memperhatikan apakah barang tersebut diperbolehkan oleh ketentuan syara' atau sebaliknya.

³⁷Nasr Farid Muhammad Wasil, *Fiqh al-Usrah Fi al-Islam*, (Bairut: al-Maktabah at-Taufikiyah, 1998), hlm, 205.

³⁸Al-Qur'an, Surah Al-Qashash ayat 27, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm.388.

Mahar berupa materi yang akan diserahkan kepada perempuan yang akan dinikahi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu :³⁹

1. Barangnya harus jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang yang dijadikan mahar adalah barang milik sendiri secara penuh. Artinya dimiliki baik dalam zatnya dan manfaatnya. Dan jika hanya satu yang dimiliki, seperti manfaatnya saja tanpa disertai zatnya maka yang demikian tidak boleh karena termasuk dalam barang pinjaman.
3. Barang yang dijadikan mahar memenuhi syarat sebagaimana syarat yang ada dalam akad jual beli dan barangnya itu harus halal. Artinya barang yang tidak diperbolehkan dalam akad jual beli maka tidak dapat dijadikan sebagai mahar, seperti minuman keras, daging babi dan bangkai.
4. Barang yang dijadikan mahar dapat diserahkan pada waktu akad atau ketika dijanjikan. Artinya barang yang tidak dapat diberikan pada waktu yang dijanjikan tidak dapat dijadikan sebagai mahar, seperti burung liar yang masih mengudara.

Menurut Peunoh Daly syarat mahar secara praktis sebagai berikut:⁴⁰

1. Yang menjadi mahar itu haruslah harta yang mempunyai nilai (harga), karena itu tidak sah menjadi mahar barang yang tidak bernilai.
2. Harus jelas bahwa mahar itu dapat diambil manfaatnya oleh orang Islam (halal). Karena itu sesuatu yang haram tidak sah dijadikan sebagai mahar

³⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.95.

⁴⁰ Peunog Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus- Sunnah Dan Negara-Negara Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 223-224.

seperti khamar, darah, babi, dan sebagainya. Kalau dalam suatu akad nikah disebut sesuatu yang haram sebagai maharnya, maka akad nikah sah tetapi maharnya batal. Sebagai gantinya maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil dari suaminya itu.

3. Mahar itu tidak boleh barang curian. Kalau barang hasil curian itu disebut dalam akad nikah sebagai mahar maka tidaklah sah mahar itu, namun akad nikahnya sah dan bagi wanita itu mahar mitsil.

Dalam masalah mahar yang berasal dari barang rampasan, golongan maliki berpendapat; apabila barang itu dijadikan mahar *musamma* dan kedua suami isteri itu sudah dewasa serta tahu barang itu hasil rampasan, maka fasadhlah nikahnya, hakim harus memfasahkan sebelum mereka campur (dukhl). Kalau sudah campur maka wanita berhak menerima mahar mitsil.

4. Mahar itu tidak boleh merupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas, seperti maharnya sepotong kain. Tetapi haruslah kain itu dijelaskan ukurannya, jenisnya, kualitasnya dan seterusnya. Sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas mengenai kain tersebut.

Dari syarat yang diungkapkan oleh Peunoh Daly di atas, dapat dipahami bahwa mahar itu tidak mesti berupa emas dan perak, tetapi boleh juga berupa sesuatu barang yang ada harganya, atau yang dapat diambil manfaatnya dari sesuatu jasa seperti jasa rumah, kendaraan atau ilmu pengetahuan, juga mahar tersebut harus milik sendiri serta dihalalkan oleh syara'. Dengan kata lain syarat

mahar itu harus harta/bendanya berharga; barangnya suci dan bisa diambil manfaat; barangnya bukan barang gasab (curian); dan bukan barang yang tidak jelas keadannya.

E. Ketentuan Penetapan Kadar Mahar

Mahar dibebankan kepada suami sebagai bentuk kewajiban materi yang harus diberikan kepada istrinya selain nafkah, sebagai indikasi kesungguhannya untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai tanda penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf. Selain itu seperti pendapat yang lain, Husein Muhammad mengatakan bahwa mahar bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan besar dan kecilnya mahar.⁴¹

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.⁴²

⁴¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm. 150

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 533.

Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.⁴³ Mahar hendaknya nilainya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk memberikan cincin berlian atau emas, maka hendaklah memberikannya. Tetapi sebaliknya bagi pihak yang kurang mampu dalam hal ekonomi, maka ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa cincin dari besi. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Rasul yang berasal dari Sahl bin Sa'd sebagai berikut:

عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل (تزوج ولو بخاتم من حديد).
(رواه البخاري)

Artinya: Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda: menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi. (H.R. Al-Bukhari).⁴⁴

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.⁴⁵

⁴³Abd Shomad, *Hukum Islam "Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 301.

⁴⁴Al-Bukhari, *Sahih Al-bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2008), hlm. 447.

⁴⁵Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 131.

Islam pada dasarnya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi :

حدثنا عبد الله، حدثنا ابي، حدثنا يزيد، اخبرنا حماد بن سلمة، عن ابن سخيرة، عن القاسم بن محمد، عن عائسة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة.

*Artinya: Bercerita kepada kita ‘Abdullah, berkata ayahku, berkata Yazid, mengabarkan kepada kita Hammad bin Salamah, dari Ibnu Sakhbarah, dari al-Qasim bin Muhammad, Dari Aisyah bahwasanya nabi telah bersabda: “Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya”.*⁴⁶

Hadis di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan (*raf’ al-haraj*) dan mengutamakan kemudahan (*al-taysir*). Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari’at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut jauh lebih ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan bencana. Di sisi lain Islam sangat akomodatif terhadap kondisi dan kemampuan manusia. Tidak bisa dipungkiri, mereka berbeda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan lainnya.⁴⁷

Hadis di atas juga dapat dipahami bahwa perempuan supaya tidak menuntut mahar di luar kemampuan laki-laki yang hendak mempersunting sebagai

⁴⁶Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal, Juz VI*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 163.

⁴⁷Abd. Al Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari Kitab Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah, (Jakarta: Zaman, 2009), hlm. 241.

istrinya. Perempuan dianjurkan meminta mahar yang ringan karena mahar bukanlah tujuan dari nikah, tapi merupakan lambang keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan untuk bisa hidup bersama dalam ikatan yang sah.

Islam tidak menghendaki adanya tuntutan mahar yang dapat memberatkan atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:⁴⁸

1. Menjadi hambatan atau bahkan penghalang untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang melihat keserasian pada masing-masing kedua belah pihak dan bagi mereka yang telah berjanji akan hidup bersama.
2. Mendorong atau memaksakan diri bagi pihak laki-laki untuk berhutang kepada orang lain. Dan selanjutnya menjadi beban hidup bagi mereka berdua karena mahar yang diberikan kepada perempuan hasil dari hutang bukan dari kemampuan ekonomi laki-laki sendiri.
3. Mendorong terjadinya kawin lari. Banyak pasangan yang sudah saling mencintai dan tidak mampu menunggu lagi harus memilih jalan kawin lari karena tidak bisa memenuhi mahar yang dituntut pihak keluarga perempuan. Tidak sedikit dalam menentukan besar kecilnya mahar pihak keluarga juga ikut campur.

Agama tidak memberikan ketentuan yang pasti terkait batas maksimal dan minimal mahar yang harus diberikan oleh suami. Mengenai kadar minimal mahar,

⁴⁸Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), hlm. 22.

terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab. Menurut Imam al Syafi'i, kadar minimal mahar tidak dapat dibatasi. Ia berpendapat bahwa apa saja yang memiliki harga atau nilai boleh dijadikan mahar. Sementara Iman Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Akan tetapi pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.⁴⁹

Munculnya perbedaan tentang batas minimal mahar yang harus diberikan suami kepada istri, menurut Ibnu Rusyd tidak lepas dari dua sudut pandang dibawah ini:⁵⁰

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri yang memposisikan sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang menjadi acuan dalam akad nikah adalah kerelaan menerima ganti baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam akad jual beli dan pandangan yang memposisikan akad nikah sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Adanya mahar dalam akad memberikan kewenangan penuh terhadap kepemilikan jasa istri selamanya, maka perkawinan disini mirip dengan pertukaran. Namun jika ditinjau dari adanya larangan untuk meniadakan mahar, maka yang demikian itu mirip dengan ibadah.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7 terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm. 47.

⁵⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Juz II*, hlm. 14-15.

2. Adanya pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti perkawinan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Semua pendapat ahli fiqh yang memberikan batasan minimal terhadap mahar sebenarnya hanya memberikan ketentuan mahar yang sebaik-baiknya menurut tradisinya masing-masing. Bentuknya bisa bermacam-macam tidak lepas dari budaya suatu masyarakat tertentu, bisa cincin emas atau perak, atau bisa juga berbentuk uang kertas dan yang sejenisnya.⁵¹ Sedangkan batas maksimal mahar para ulama sepakat tidak ada batasannya.

Pada intinya yang perlu diperhatikan tentang kadar mahar adalah jangan sampai terdapat unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak, bagi yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang besar hendaknya jangan terlalu dipaksakan.

⁵¹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 150.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan metodologi serta sistematika penelitian, hal tersebut menjadi tuntutan akademik jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Metodologi penelitian adalah metode yang merupakan sebuah cara untuk digunakan dalam penelitian. Bagaimana cara mencari data, dan setelah data didapat bagaimana cara mengolah data tersebut sehingga menjadi bermakna dan dapat dipahami setiap pembaca. Adapun dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa teknik/ metode penelitian yang meliputi:

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada waktu bulan Januari 2013 sampai enam bulan ke depannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Propinsi Sumatera Utara. Adapun alasan penulis menjadikan wilayah tersebut sebagai obyek penelitian karena berdasarkan pemantauan dan pengamatan penulis bahwa wilayah tersebut efektif dikaji dalam penelitian ini karena penduduk di Kelurahan tersebut mayoritas

Muslim, namun masih banyak yang gagal menikah karena kadar mahar yang terlalu tinggi sesuai dengan permintaan pihak calon isteri. Alasan lain adalah Kecamatan ini jaraknya masih sangat dekat dengan kota sehingga tidak begitu menyulitkan penulis nantinya untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk kelengkapan penulisan skripsi ini, serta melihat kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Pijorkoling yang mempunyai angka perkawinan yang cukup tinggi.

Secara Geografis Kecamatan ini memiliki luas 2.975 ha, terdiri dari 2 kelurahan dan 16 desa. Dengan jumlah penduduk ± 28.575 jiwa, dengan perincian ± 13.705 laki-laki dan ± 14.870 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 7.808 dengan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebalah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpun Selatan.
2. Sebalah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Sebalah Barat berbatasan dengan Tapanuli Selatan.

Penelitian ini khusus bagi masyarakat yang beragama Islam di Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpun Tenggara. Dengan demikian lokasi penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Kelurahan Pijorkoling ini mempunyai jarak 8 km dari Kota Padangsidimpun dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebalah Timur berbatasan dengan Desa Huta Lombang
- b. Sebalah Selatan berbatasan dengan Desa Manunggang Julu

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Ke Siais
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sigulang

Kemudian luas wilayah kelurahan Pijorkoling 3.100 ha, terdiri dari IV Lingkungan dengan jumlah penduduk $\pm$ 6.026 jiwa, dengan jumlah laki-laki $\pm$ 2.887 jiwa dan jumlah perempuan $\pm$ 3.139 jiwa, dengan jumlah KK 1.681, dengan komposisi agama yang dianut sebagai berikut:

- a. Islam 95 %
- b. Kristen 5 %
- c. Budha 0 %
- d. Hindu 0 %

Dengan kondisi sarana dan prasarana yang terdiri dari Kantor Camat 1 unit, Kantor KUA 1 unit, Kantor Lurah 1 unit, AKBID Negri 1 unit, PAUD 2 unit, TK 3 unit, SD 4 unit, SMP 1 unit, Masjid 3 unit, Surau 4 unit, MDA 3 unit, Gereja 3 unit, untuk menghidupi kebutuhan keluarga, masyarakat 30 % berprofesi sebagai petani, wiraswasta 40 %, PNS 30 %, dll.¹

B. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian

¹Sumber data Arsip Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tahun 2012.

didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.²

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.³ Sedangkan dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan disini berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu di kuantifikasi. Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁴

Djunaidi Ghony juga memberikan pengertian bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).⁵ Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang

11. ²Saifullah, *Panduan Metodologi Penelitian* (Bndung: Pustaka Krakatau, 2001), hlm.

135. ³Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002),

⁴*Ibid.*, hlm. 3.

⁵H.M. Djunaidi Ghony, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*, (Surabaya,; PT. Grafindo Persada. 1997), hlm. 11.

hubungan kekerabatan, beberapa data dapat diukur melalui data sensus tetapi analisisnya adalah analisis kualitatif.

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi unit analisis/ subjek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Pijorkoling, khususnya kepada tokoh masyarakat di Kelurahan Pijorkoling yang berjumlah ± 3 orang, tokoh agama di Kelurahan Pijorkoling yang berjumlah ± 3 orang, tokoh adat di Kelurahan Pijorkoling yang berjumlah ± 4 orang, Pejabat Pemerintahan yang berjumlah ± 2 orang, dan masyarakat Kelurahan Pijorkoling yang dilihat dari berbagai aspek kehidupan warganya, pekerjaan, ekonomi, keturunan dan pendidikannya.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁶ Menurut Loflan sebagaimana dikutip oleh Lexy J.Moleong menyatakan bahwa sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.⁷

Sumber data menjelaskan tentang darimana diperolehnya data sifat dan yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan sehubungan

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm.107

⁷Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, hlm. 112.

dengan penelitian yang dilakukan. Orang-orang yang dimintai keterangan tersebut adalah subyek/responden.

Dalam bukunya Burhan Bungin mengklasifikasikan sumber data menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan terutama informan yang menjadi subyek masalah.
2. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.⁸

Dalam penelitian ini ada tiga jenis sumber data yang dipergunakan peneliti yaitu sumber data primer, sumber data skunder, dan sumber data tersier.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan terutama informan yang menjadi subyek masalah yang pada prinsipnya adalah orang-orang yang pernah mengalami peristiwa atau masalah tentang penentuan kadar mahar sebagaimana permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm. 129.

- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku dan karya ilmiah yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat seperti *Fiqih Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah Zuhayli, *Kitab Shahih Muslim*, *Kitab Sunan Abu Daud*, *Kompilasi Hukum Islam*, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, *Fiqih Munakahat* yang ditulis oleh Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* oleh Djamaan Nur, dan buku-buku lain yang berkenaan dengan pokok pembahasan penelitian.
- c. Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus-kamus dan Ensikolopedi Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat atau metode pengumpulannya. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam pengumpulannya, digunakan dua metode yaitu:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan melalui pengamatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.⁹ Observasi juga sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM,1987), hlm. 159.

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁰

Metode observasi dimaksud dilakukan dalam suasana alamiah yang wajar. Pada tahap awal, penulis lebih bersifat menerka. Hal ini bermula dari informasi yang tidak resmi dalam masyarakat tentang gagalnya seseorang melangsungkan pernikahan disebabkan oleh mahalnnya atau tingginya kadar mahar yang diminta oleh pihak calon isteri kepada pihak calon suami sehingga penentuan kadar mahar tersebut menjadi penghalang niat baik seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

2. Metode Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹¹ Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹²

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini, penulis berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam

¹⁰Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

¹¹M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

¹²Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Op,Cit.*, hlm. 85.

berwawancara, penulis juga mencermati perilaku (*gestural informan*) dalam menjawab pertanyaan. Interview (wawancara) digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi tentang penentuan kadar mahar yang tinggi yang dituntut oleh pihak calon isteri yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki, sehingga mengakibatkan gagalnya pernikahan.

F. Teknik Pengelohan dan Analisa Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data di atas adalah:

1. *Editing*. Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.
2. *Classifaying*. Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. *Verifying*. Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk di baca.¹³ Dan pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitian tidak perlu merumuskan hipotesisnya.¹⁴

Agar data yang terkumpul mempunyai makna, maka diperlukan proses analisa data dengan cara tertentu. Moh. Nasir mengatakan: "Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisa. Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian".¹⁵ Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecah dalam kelompok, diadakan kategorisasi sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa.

¹³Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1999), hlm. 419

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 206

¹⁵Moh Nasir, *Op. Cit*, hlm. 405

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapat data yang lebih relevan dan urgen terhadap data yang terkumpul, maka penulis menggunakan tehnik *triangulation*, yaitu tehnik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁶

¹⁶Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, hlm. 178

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Pijorkoling.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penentuan kadar mahar dalam perkawinan di Kelurahan Pijorkoling. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Pijorkoling yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Adapun komposisi masyarakat Kelurahan Pijorkoling akan diuraikan sebagai berikut :

1. Komposisi masyarakat berdasarkan usia.

Tabel I
Komposisi Masyarakat Berdasarkan Usia

NO	Kualifikasi Usia	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	1 hari-23 tahun	± 1.710 jiwa	27 %
2.	24-35 tahun	± 1.307 jiwa	23 %
3.	36-47 tahun	± 1.003 jiwa	20 %
4.	48-59 tahun	± 802 jiwa	13 %
5.	60-71 tahun	± 702 jiwa	12 %
6.	72 tahun ke atas	± 502 jiwa	5 %
Jumlah		± 6.026 Jiwa	100 %

2. Komposisi masyarakat berdasarkan agama.

Ditinjau dari segi agama, masyarakat Kelurahan Pijorkoling mayoritasnya beragama islam, untuk lebih jelaskan mari kita lihat tabel di bawah ini:

Tabel II

Komposisi Masyarakat Berdasarkan Agama

NO	Kualifikasi Agama	Frekuensi	Persentase
1.	Islam	5.311 orang	95 %
2.	Kristen	715 orang	5 %
3.	Hindu	-	0 %
4.	Budha	-	0 %
Jumlah		6.026 Orang	100 %

3. Komposisi masyarakat berdasarkan pendidikan.

Ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat Kelurahan Pijorkoling dapat dikatakan pendidikan masyarakatnya cukup memadai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III

Komposisi Masyarakat Berdasarkan Pendidikan

NO	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Tidak Sekolah/SR/SD	± 1.200 orang	17 %
2.	SMP/MTs/ sederajat	± 1.300 orang	30 %
3.	SMA/MA/ sederajat	± 2.526 orang	43 %
4.	Starata 1 sampai ke atas	± 1.000 orang	10 %
Jumlah		± 6.026 orang	100 %

4. Komposisi masyarakat berdasarkan pekerjaan.

Ditinjau dari segi pekerjaan, masyarakat Kelurahan Pijorkoling mempunyai ragam pekerjaan, untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel berikut:

Tabel IV

Komposisi Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan

NO	Kualifikasi Pekerjaan	Jumlah Jiwa/Kepala Keluarga	Persentase
1.	Tani	± 425	24 %
2.	Dagang	± 315	15 %
3.	PNS	± 433	26 %
4.	Wiraswasta	± 508	35 %
Jumlah		± 1.681	100 %

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Penentuan Kadar Mahar Dalam Masyarakat Kelurahan Pijorkoling.

Dalam pandangan Islam, mahar adalah sebagai penghormatan yang tulus terhadap kaum wanita, mahar dalam pandangan Islam juga bertujuan untuk memuliakan derajat kaum wanita. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai

wasilah (perantara), bukan sebagai ghayah (tujuan), karena itu islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.

Penentuan kadar mahar dalam perkawinan di Kelurahan Pijorkoling berbeda-beda. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti tentang cara bagaimana Penentuan kadar mahar di masyarakat Kelurahan Pijorkoling dengan cara mahar ditentukan oleh orang tua calon mempelai wanita.¹ Dalam penentuan mahar ini yang menentukan mahar calon mempelai wanita itu adalah orang tuanya sendiri, yang dimana orang tuanya itu melihat berapakah pantasnya mahar anaknya itu. Orang tua calon mempelai wanita ini melihat keadaan anaknya dari berbagai aspek seperti status sosial, pendidikan dan pekerjaannya.

Berbeda dengan hasil wawancara dengan bapak Ramli yang mengatakan bahwa mahar si calon calon mempelai wanita itu ditentukan oleh calon calon mempelai wanita tersebut dan terkadang juga ditentukan oleh hasil kesepakatan kedua belah pihak antara pihak calon calon mempelai laki-laki dan pihak calon calon mempelai wanita. Ketika keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki datang kerumah pihak calon mempelai wanita maka pada waktu di sanalah diadakan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan tentang berapa besarnya kadar mahar calon mempelai wanita tersebut.²

¹Bapak Rahmad Siregar, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 13 Juni 2013.

²Bapak Ramli, *Wawancara*, Tokoh Adat Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 12 Juni 2013.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Mareden yaitu hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh hasil wawancara dengan bapak Ramli yang mana bapak Mareden mengatakan bahwa penentuan kadar mahar di Kelurahan Pijorkoling adalah jenis mahar secara umum dipakai adalah *mahar musamma* dan bahwa penentuan kadar mahar dalam perkawinan itu dilaksanakan dari hasil musyawarah kedua belah pihak antara pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan, berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya yang disepakati bersama.³

Praktek penentuan kadar mahar di Kelurahan Pijorkoling tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor atau dasar yang menentukan kadar mahar tersebut antara lain adalah:

1. Status Sosial

Status sosial adalah suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya (otomatis) melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk dapat mencapai status sosial yang lebih tinggi. Status sosial yang lebih tinggi akan berpengaruh pula pada sikap dan rasa penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang akan berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi.

Status sosial yang terdapat di masyarakat Kelurahan Pijorkoling sangat berpengaruh terhadap penentuan kadar mahar bagi calon mempelai wanita. Yang

³Bapak Mareden, *Wawancara*, Tokoh Adat Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 13 Juni 2013.

dimaksud status sosial disini seperti pihak dari calon mempelai wanitanya termasuk keturunan Raja di Kelurahan tersebut. Dengan dasar status sosial ini kadar mahar calon mempelai wanita tersebut akan menjadi tinggi dikarenakan kalau termasuk keturunan Raja di Kelurahan tersebut pesta pernikahannya harus lebih meriah atau mewah dari kalangan-kalangan orang lainnya seperti melaksanakan margondang dan sebagainya. Kalau pesta pernikahannya mewah jadi kadar mahar si calon mempelai wanita tersebut harus diseimbangkan dengan pesta tersebut. Seorang calon mempelai wanita yang mempunyai status sosial seperti tersebut kadar mahar maharnya bisa mencapai Rp.60 juta bahkan lebih.⁴

2. Ekonomi

Tinggi rendahnya tingkat perekonomian seseorang tentunya dapat mempengaruhi segala sesuatu tentang kehidupannya. Perekonomian masyarakat Kelurahan Pijorkoling tergolong maju. Walau masih ada warga masyarakat yang masih tergolong kurang mampu.

Masalah penentuan kadar mahar bagi seorang calon mempelai wanita yang mempunyai tingkat perekonomian keluarganya yang maju akan sangat mempengaruhi kadar mahar baginya. Kadar mahar bagi seorang calon mempelai wanita yang tingkat perekonomiannya sangat maju bisa mencapai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bahkan ada yang lebih karena pihak keluarga yang begitu maju tingkat perekonomiannya akan merasa malu kalau mahar calon mempelai wanita tersebut sedikit.

⁴Bapak Ayub, *Wawancara*, Tokoh Adat Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 13 Juni 2013.

Sedangkan pada calon mempelai wanita yang tingkat perekonomiannya rendah dan taraf kehidupannya pas-pasan masalah penentuan kadar mahar ini tidak terlalu tinggi karena pihak calon mempelai mengetahui bagaimana keadaan keluarga dan calon mempelai wanita tersebut. Penentuan kadar mahar pada calon mempelai wanita yang keadaan perekonomian keluarganya hanya pas-pasan dan, maka kadar maharnya hanya mencapai Rp. 3.000.000 – 4.000.000, bahkan ada yang kurang dari nilai tersebut.

3. Pendidikan

Dalam segi pendidikan, masyarakat Kelurahan Pijorkoling rata-rata sudah mendapat pendidikan yang cukup. walaupun masih ada masyarakat yang sangat minim pendidikannya, dikarenakan biaya atau tingkat perekonomiannya yang rendah atau pas-pasan sehingga tidak bisa membiayai pendidikan yang cukup karena biaya pendidikan terlalu tinggi bagi mereka dan ada sebahagian masyarakat bahkan tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, mereka adalah orang-orang tua yang berusia sekitar 70 tahun ke atas, karena untuk mengakses pendidikan pada zaman mereka dahulu tidaklah semudah seperti saat ini. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula wawasannya tentang segala sesuatu dan semakin rendah pendidikan seseorang maka wawasannya pun jelas sangat kurang.⁵

⁵Bapak Suhail Harahap, *Wawancara*, Pejabat Pemerintahan (Kepala Lingkungan I) Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 13 Juni 2013.

Masalah penentuan kadar mahar bagi calon mempelai wanita yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi sangatlah mempengaruhi bagi calon mempelai wanita tersebut. Calon mempelai wanita yang pendidikannya S1 bisa mencapai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bahkan ada yang lebih lebih. Kalau tingkat pendidikan seorang calon mempelai wanita itu hanya tamatan SMA bisa mencapai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dengan diterimanya mahar dengan jumlah yang cukup banyak, akan dapat menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua pihak calon mempelai wanita. Bila pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah mahar yang diajukan pihak perempuan, maka masalah besar-kecilnya nilai mahar ini dapatlah diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah dan saling menyatukan kesepakatan yang tentunya bertujuan agar tidak mengecewakan kedua belah pihak. Tapi terkadang dengan jumlah kadar mahar yang tinggi yang diminta oleh pihak calon mempelai wanita dan pihak calon mempelai laki-laki tidak bisa menyanggupinya maka rencana perkawinan itu bisa menjadi batal atau perkawinannya tidak jadi terlaksana.⁶

Sedangkan pada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, masalah penentuan kadar mahar ini tidak terlalu tinggi karena pihak calon mempelai mengetahui bagaimana keadaan calon mempelai wanita tersebut. Penentuan kadar mahar seperti ini biasanya terjadi pada calon mempelai wanita yang mempunyai

⁶Bapak Maranaek Harahap, *Wawancara*, Tokoh Agama (Alim Ulama) Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 13 Juni 2013.

pendidikan hanya mencapai sebatas SMP, maka kadar maharnya hanya mencapai Rp. 3.000.000 – 5.000.000, bahkan ada yang kurang dari nilai tersebut.

4. Pekerjaan

Seorang calon mempelai wanita yang sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi dan telah mempunyai pekerjaan yang tetap sangat berpengaruh terhadap penentuan kadar mahar bagi calon mempelai wanita tersebut. Pekerjaan tetap yang dimaksudkan disini adalah seorang calon mempelai wanita itu adalah seorang PNS atau seorang Bidan, maka penentuan kadar mahar bagi calon mempelai wanita tersebut akan tinggi. Kadar mahar seorang calon mempelai wanita yang sudah mempunyai pekerjaan tetap akan bisa mencapai Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) bahkan ada yang lebih.⁷

2. Dampak Dan Akibat Dari Penentuan Kadar Mahar Terhadap Masyarakat Kelurahan Pijorkoling.

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di

⁷Bapak Gindo, *Wawancara*, Tokoh Adat Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 14 Juni 2013.

masyarakat. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami. Mahar hendaknya nilainya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk memberikan cincin berlian atau emas, maka hendaklah memberikannya. Tetapi sebaliknya bagi pihak yang kurang mampu dalam hal ekonomi, maka ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa cincin dari besi.

Islam tidak menghendaki adanya tuntutan mahar yang dapat memberatkan atau di luar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif antara lain adalah:

1. Menjadi hambatan atau penghalang bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan pernikahan. Seorang laki-laki yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mempersunting seorang wanita akan menjadi batal dikarenakan penentuan kadar mahar yang tinggi yang ditetapkan oleh keluarga pihak calon mempelai wanita dan pihak calon mempelai laki-laki tidak bisa menyanggupinya sehingga rencana perkawinan itu tidak terlaksana atau batal.⁸
2. Mendorong atau memaksakan pihak calon mempelai laki-laki untuk berhutang kepada orang lain. Setelah terjadi pernikahan akan menjadi beban hidup

⁸Bapak Uddin Harahap, *Wawancara*, Pejabat Pemerintah (Kepala Lingkungan II) Di Kelurahan Pijorkoling, tanggal 14 Juni 2013.

dalam keluarga mereka berdua karena disebabkan mahar yang diberikan kepada isteri adalah merupakan hasil dari pinjaman atau hutang kepada orang lain bukan dari hasil ekonomi pihak laki-laki. Peristiwa ini sudah banyak terjadi di masyarakat Kelurahan Pijorkoling yang berujung pada rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran diakibatkan si suami harus melunasi hutangnya tersebut sementara tingkat perekonomiannya hanya pas-pasan.⁹

3. Mendorong terjadinya kawin lari. Banyak pasangan yang sudah saling mencintai dan pihak laki-laki tidak mampu untuk memberikan mahar sesuai dengan yang diminta oleh pihak keluarga calon mempelai wanita, maka calon mempelai laki-laki ini mengajak calon mempelai wanita ini untuk melakukan kawin lari. Calon mempelai laki-laki beranggapan bahwa kalau mereka sudah melakukan kawin lari maka proses pernikahan dan penentuan kadar mahar calon mempelai wanita tersebut tidak akan sulit lagi bagi pihak calon mempelai laki-laki.¹⁰

⁹Bapak Iqbal Hasibuan, *Wawancara*, Tokoh Agama Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 14 Juni 2013.

¹⁰Bapak Sayan, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Di Kelurahan Pijorkoling, Tanggal 14 Juni 2013.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penentuan Kadar Mahar Pada Masyarakat di Kelurahan Pijorkoling Ditinjau Dari Hukum Islam.

Mahar adalah merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dengan mahar tersebut suami menunjukkan kesungguh-sungguhannya atas kerelaan dan cita-cita untuk membina rumah tangga bersama istrinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dasar hukum memberikan mahar yaitu terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa' :4)¹¹

¹¹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 4, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), hlm. 77.

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang, ada pula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

Walau tidak ada batas minimal dan maksimal dalam jumlah mahar namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami. Mahar hendaknya nilainya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak lepas dari kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk memberikan cincin berlian atau emas, maka hendaklah memberikannya. Tetapi sebaliknya bagi pihak yang kurang mampu dalam hal ekonomi, maka ia tetap wajib memberikan mahar meskipun hanya berupa cincin dari besi. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Rasul yang berasal dari Sahl bin Sa'd sebagai berikut:

عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل (تزوج ولو بخاتم من حديد).
(رواه البخاري)

Artinya: Dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seorang pemuda: menikahlah walaupun maharnya hanya dengan cincin besi. (H.R. Al-Bukhari).¹²

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebarang cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Islam pada dasarnya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi :

حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ابن سبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة.

Artinya: Bercerita kepada kita 'Abdullah, berkata ayahku, berkata Yazid, mengabarkan kepada kita Hammad bin Salamah, dari Ibnu Sakhbarah, dari al-Qasim bin Muhammad, Dari Aisyah bahwasanya nabi telah bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya"¹³

Hadis di atas merupakan perwujudan dari prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan dan mengutamakan kemudahan. Dua prinsip ini merupakan prinsip universal dalam menjalankan keseluruhan syari'at Islam. Hanya saja, dalam melaksanakan hukum pernikahan prinsip tersebut termasuk di Kelurahan

¹² Al-Bukhari, *Sahih Al-bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2008), hlm. 447.

¹³ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 163.

Pijorkoling sangat kurang ditekankan, dalam artian mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul.

Hadis di atas juga dapat dipahami bahwa perempuan supaya tidak menuntut mahar di luar kemampuan laki-laki yang hendak mempersunting sebagai istrinya. Perempuan atau pihak keluarganya dianjurkan meminta mahar yang ringan karena mahar bukanlah tujuan dari nikah, tapi merupakan lambang keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan untuk bisa hidup bersama dalam ikatan yang sah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sebelumnya, penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan kadar mahar dalam perkawinan di masyarakat Kelurahan Pijorkoling berbeda-beda dan jenis mahar yang dipakai di Kelurahan ini adalah mahar musamma. Ada cara Penentuan kadar mahar di masyarakat Kelurahan Pijorkoling dengan cara mahar ditentukan oleh orang tua calon mempelai wanita, yang dimana orang tuanya itu melihat keadaan anaknya dari berbagai aspek seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaannya dan keturunannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin bagus pekerjaan seorang calon mempelai wanita tersebut maka semakin tinggi pula nilai atau kadar mahar baginya. Ada juga penentuan kadar mahar dalam perkawinan di Kelurahan ini dilaksanakan dari hasil musyawarah kedua belah pihak berapa jumlahnya dan bentuk yang disepakati bersama.
2. Dampak penentuan kadar mahar terhadap masyarakat Kelurahan Pijorkoling adalah seringnya terjadi perkawinan yang sudah direncanakan menjadi batal diakibatkan kadar mahar yang ditetapkan pihak keluarga calon mempelai wanita begitu tinggi sehingga pihak calon mempelai laki-

laki tidak bisa menyanggupinya. Dampak lain pada masyarakat Kelurahan Pijorkoling yaitu mendorong atau memaksakan calon mempelai laki-laki untuk berhutang kepada orang lain, serta dampak lain yaitu mendorong calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan kawin lari.

3. Dalam Hukum Islam penentuan kadar mahar itu berdasarkan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan serta berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami. Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri. Dalam syari'at islam ada prinsip dalam perkawinan yang bersifat universal yaitu prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan dan mengutamakan kemudahan. Namun di Kelurahan Pijorkoling dasar kesederhanaan dan prinsip menghindari kesukaran atau kesusahan dan mengutamakan kemudahan sangatlah kurang ditetankan, dalam artian mempersulit terwujudnya perkawinan dan membebani laki-laki dengan sesuatu yang tidak mampu mereka pikul.

B. Saran-saran

Dari berbagai permasalahan yang ditemukan penulis di lapangan mengantarkan untuk membuat suatu saran-saran yang nantinya dapat mengubah pola pikir masyarakat tentang penentuan kadar mahar yang begitu tinggi, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah atau pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara agar mengadakan semacam kegiatan ataupun penyuluhan mengenai perkawinan khususnya tentang mahar dan khususnya diadakan di Kelurahan Pijorkoling, dikarenakan merekalah yang sesungguhnya bersentuhan langsung dengan masyarakat setempat.
2. Kepada masyarakat Kelurahan Pijorkoling khususnya kepada pemuda pemudi yang belum menikah hendaknya berusaha meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang hukum islam terutama tentang perkawinan dan tentang mahar dalam perkawinan menurut hukum islam.
3. Kepada pemuka agama hendaknya menjadi motivator sekaligus fasilitator dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti membuat pengajian bagi masyarakat terutama bagi pemuda pemudi untuk meningkatkan pemahaman tentang ajaran dan hukum islam terutama dalam bidang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, tth.
- Abd Shomad, *Hukum Islam “Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensikolpedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Abu Louis Ma’luf, *Munjid fi al-Lugah wa al-A’lam*, Beirut: Dar al-Masyruq, 1994.
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hambal, Juz VI*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2004.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Surabaya: Srikandi, 2007.
- Departeman Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-5, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993.

Hamid Sarong. A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II, Banda Aceh: Yayasan PENA, 2005.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988.

Imam Muslim Ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. II, 2008.

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.

Kompilasi Hukum Islam, instruksi Presiden Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1991.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2002.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 1988.

Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008.

Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Maskur A.B dkk, cet. ke-15, Jakarta: Lentera, 2005.

Muslim, *Sahih Muslim, jilid I*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-‘Arbiyah, t.t

Narkubo, Abu Achmadi dan Cholid, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005..

Peunog Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan*

Ahlus- Sunnah Dan Negara-Negara Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Darul Fatah Lil Ilmi Al-Arabi, 1994,

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Sumber data Arsip Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tahun 2012.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 01 Tahun 1974.

Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. IV, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MUHAMMAD DAHLAN
Nim : 07. 210 0015
Tempat/Tanggal Lahir : Pijorkoling, 15 Mei 1987
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhsyiyah
Alamat : Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan
Tenggara

Nama Orangtua

Ayah : Muhammad Nala Nasution
Ibu : Nir Rosna

Pekerjaan Orangtua

Ayah : Tani
Ibu : Tani
Alamat : Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan
Tenggara

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri No.142453 Pijorkoling Tamat Tahun 2000.
2. SLTP Negeri 8 Padangsidimpuan Tamat Tahun 2003.
3. MAS Musthafawiyah Purbabaru Tamat Tahun 2007.
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) Tahun 2007.

Penulis

MUHAMMAD DAHLAN
07. 210 0015

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk menghimpun informasi mengenai Penentuan Kadar Mahar Dalam Perkawinan (*Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pijorkoling*), untuk itu Kami mengharapkan jawaban yang objektif dari saudara.

1. Bagaimanakah cara menentukan kadar mahar di Kelurahan Pijorkoling?
2. Berapakah kadar mahar perempuan di Kelurahan Pijorkoling?
3. Apakah penyebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan kadar mahar tersebut?
4. Apakah dampak atau akibat dari penentuan kadar mahar tersebut?
5. Bagaimanakah penentuan kadar mahar menurut Hukum Islam?
6. Apakah bapak/ ibu/ saudara mengetahui batas minimal dan maksimal kadar mahar dalam Hukum Islam?